

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Istilah “terorisme” hingga saat ini di Indonesia, dan bahkan di dunia Internasional, belum ada definisi yang pasti mengenai istilah “terorisme”. Dai Bachtiar yang pada tahun 2002 silam menjabat sebagai Kapolri memberikan pernyataan bahwa pemahaman soal terorisme di berbagai Negara masih belum sama sebab masing – masing Negara memaknai terorisme tergantung pada kepentingannya masing – masing.¹ Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin yaitu “*terrere*” yang memiliki arti membuat gemetar atau menggetarkan.² Kata “terror” juga bisa menimbulkan kengerian. Tentu saja, kengerian ini ada di hati dan pikiran korbanya. Akan tetapi, hingga kini tidak ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah “terorisme” merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang – orang yang tidak berdosa.³

Sedangkan pengertian terorisme dalam Black’s Law Dictionary disebutkan:

“terrorism means an activity that involves a violent act or an act dangerous to human life that is violation of the criminal laws of The United States, or that would be a criminal violation if committed within the Jurisdiction of The United States or of any States: and appears to be intended

¹ Abdul Wahid, dkk., *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Refika Aditama Bandung, 2004, hal.9

² *Ibid*, hal. 22

³ *Ibid*.

(i) to intimidate or coerce a civilian population: (iii) to affect the conduct of government by assassination or kidnapping.”⁴

Dasar Pertimbangan suatu perbuatan dikategorikan Terorisme, setiap kejahatan identik dengan kekerasan, karena memang memperkosa hak-hak orang lain. Tindak Pidana terorismepun dilakukan tidak luput dari kekerasan. Namun demikian tidak semua kekerasan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Terorisme merupakan tindak kekerasan dengan karakteristik tersendiri.

Pendapat yang mengatakan bahwa terorisme memiliki ciri-ciri dan karakteristik sebagai berikut⁵ : (a) aksi yang digunakan menggunakan cara-cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik; (b) ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu; (c) memerintahkan setiap anggotanya dengan cara teror juga; (d) melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.

Meskipun belum ada kesepakatan atau keseragaman yang dapat diterima secara universal tentang pengertian terorisme, tetapi menurut James Adams⁶ terdapat beberapa kesamaan pendapat mengenai ciri – ciri dasar dari terorisme, yaitu pengeksploitasian kelemahan – kelemahan manusia secara sistematis (kengerian atau ketakutan yang melumpuhkan terhadap kekerasan/kekejaman/penganiayaan fisik); penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik; adanya unsur pendadakan/kejutan; mempunyai tujuan politik yang jauh lebih lama dari sasaran atau korban langsungnya; sasaran pada umumnya non kombatan; serta direncanakan atau di persiapkan secara rasional.

⁴ Henry Campbell Black, MA., *Black’s Law Dictionary* 6th Edition. West Publishing. St. Paul Minn, USA. 1990. h. 1473

⁵ Abdul Wahid dkk., *Op.Cit.*, h. 32

⁶ Potak Pantogi Nainggolan, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekertaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, 2002, hlm. 106.

Di Indonesia sendiri tidak ada definisi secara jelas tentang terorisme di Indonesia, pada Undang – Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang – Undang tersebut hanya menyatakan pada ketentuan umumnya bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur – unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang – undang ini. Sehingga dapat diartikan bahwa yang termasuk dalam tindak pidana terorisme adalah secara keseluruhan yang diatur dalam Bab III pada Undang – undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁷

Terorisme di Indonesia merupakan ancaman yang sangat mengkhawatirkan dan masyarakat di Indonesia patut untuk meningkatkan kewaspadaan yang tinggi akan terjadinya ancaman terorisme. Tidak hanya di Indonesia, terorisme juga menjadi permasalahan yang serius di dunia mengingat jumlah korban dan kerugian materi yang di timbulkan akibat tindakan tersebut tidak sedikit. Misalnya kejadian pada tanggal 11 September 2001 telah terjadi empat serangan bunuh diri yang diatur untuk menyerang beberapa tempat di New York dan Washington, D.C. dengan cara membajak empat pesawat komersil milik Amerika Serikat (AS).

Dua pesawat diantaranya yaitu *American Airlines* penerbangan 11 yang akhirnya kelima pembajak pesawat tersebut menabrakan ke menara utara gedung *World Trade Center* (WTC), dan pesawat *United Airlines* penerbangan 77 yang di bajak oleh lima pembajak lainnya menabrakan pesawat

⁷ Marhus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramedia Publishing, Jakarta, 2012, h.5

tersebut ke menara selatan gedung *World Trade Center* (WTC). Dan kedua pesawat lainnya yaitu pesawat *American Airlines* penerbangan 77 yang di bajak kelima orang lainnya menabrakan diri ke Pentagon dan pesawat keempat yang di bajak yaitu *United Airlines* penerbangan 93 yang jatuh di sebuah lapangan dekat Shanksville, Pennsylvania Amerika Serikat. Setidaknya lebih dari tiga ribu orang menjadi korban dalam peristiwa ini. Dan di yakini bahwa yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut kelompok radikal Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama Bin Laden⁸

Di Indonesia sendiri pernah terjadi beberapa serangan teroris salah satunya peristiwa bom Bali yang terjadi pada hari sabtu 12 Oktober 2002. Saat melakukan penelurusan dalam peristiwa tersebut, di temukan beberapa otak pelaku terjadinya Bom Bali diantaranya, Imam Samudra, Ali Imron, dan Ali Gufron serta beberapa orang yang telah membantu terlaksananya peristiwa bom Bali tersebut.

Dari kejadian bom Bali tersebut telah menelan korban jiwa 187 orang, ratusan orang luka-luka, serta puluhan bangunan, mobil dan kendaraan bermotor hancur terbakar. Serta korban yang berasal dari wisatawan lokal dan wisatwan dari mancanegara ikut menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

Beberapa tahun kemudian Indonesia dikejutkan dengan peristiwa yang terjadi di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2003 yaitu peristiwa pemboman hotel JW Marriot yang juga dikenal dengan kasus ledakan bom Mega Kuningan yang setelah diselidiki bahwa otak dari perencanaan peledakan bom

⁸<http://www.bbc.com/indonesia> diakses tanggal 01 September 2015

tersebut adalah Amir Abdillah alias Ahmad Ferry yang di bantu oleh Noordin M Top, Sarifudin Zuhri, Ibrohim, Dani Dwi Permana, serta Al Khelaiw Ali Abdullah A alias Ali sebagai orang yang melakukan pendanaan dalam pengeboman itu, namun setelah beberapa tahun kemudian Al Khelaiw Ali Abdullah A alias Ali dinyatakan bebas setelah terbukti tidak melakukan pendanaan dalam kasus pengeboman JW Marriott.⁹ Peristiwa tersebut mengakibatkan 11 (sebelas) orang tewas termasuk dua orang pelaku bom bunuh diri yaitu Dani Dwi Permana di Hotel JW Marriot dan Nana Permana di Ritz Carlton.

Dari kejadian Bom Bali tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk secepatnya mengusut tuntas tindak pidana terorisme itu dengan pelaku dibalik peristiwa tersebut. Menyadari hal ini lebih didasarkan pada peraturan yang ada pada saat itu adalah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme¹⁰. Pada tanggal 18 Oktober 2002, Pemerintah pun menerebitkan sebuah aturan hukum untuk pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu melalui Peraturan Pengganti Undang - Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara No. 4232) yang ditetapkan menjadi Undang – Undang oleh Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 232 PK/PID.SUS/2011.

¹⁰ *Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No.15 Tahun 2003, LN. No.45 tahun 2003, TLN. No.4284, Konsiderans.*

Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4284) selanjutnya disingkat UU No. 1/Prp/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diundangkan pada tanggal 4 April 2003.

Dari peristiwa – peristiwa Tindak Pidana Terorisme yang ada di Indonesia dapat dilihat bahwa setelah melakukan penyidikan – penyidikan yang ada bahwa sebuah tindak pidana terorisme dilakukan atas beberapa pelaku yang terlibat dalam afiliasi terorisme tersebut, maka pastilah adanya struktur yang terdiri dari beberapa bagian antara lain seperti orang yang menyuruh melakukan atau menggerakkan, yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya suatu tindak pidana terorisme, serta pelaku utama yang melakukannya. Karena pada dasarnya tindak pidana terorisme tidak dilakukan oleh pelaku tunggal.

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu sudah harus melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, di samping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana (*strafaufdehnungsgrund*)¹¹

¹¹ Marhus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. h 123.

Penyertaan sendiri di Indonesia diatur dalam KUHP Pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan Pasal – Pasal tersebut, penyertaan terdiri dari :

- a. Pembuat/*Dader* (Pasal 55) yang terdiri dari:
 1. pelaku atau melakukan (*plegen*)
 2. menyuruhlakukan (*doenplegen*)
 3. yang turut serta (*medeplegen*)
 4. penganjur atau menganjurkan (*uitlokken*)
- b. Pembantu/*medeplichtigheid* (Pasal 56) yang terdiri dari
 1. Pembuat atau *de hoofd dader*.
 2. Pembantu atau *de medeplichtige*.¹²

Dilihat dari Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pengertian dari kata penyertaan tidak diatur tegas dalam pasal tersebut. Namun menurut **Wirjono Prodjodikoro** adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana¹³, jadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh banyak orang yang dilakukan secara bersama-sama dengan waktu yang bersamaan dan memiliki niat yang sama pula dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Disamping bentuk – bentuk keturutsertaan tersebut diatas itu, Kitab Undang – undang Hukum Pidana masih mengenal keturutsertaan lainnya,

¹² Moeljatno, *Hukum Pidana Delik – Delik Penyertaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1982, h.35-55.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan ke-7, Eresco, Bandung, 1989, h. 108.

yaitu *sammenspanning* atau permufakatan jahat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 88 KUHP.¹⁴

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka timbul persoalan yuridis berkaitan dengan penyertaan yang dilakukan pelaku dalam Tindak Pidana Terorisme yaitu:

1. Bagaimana ajaran penyertaan dalam Tindak Pidana Terorisme?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyertaan (*deelneming*) dalam Tindak Pidana Terorisme?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Beralih dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan penulisan skripsi ini bisa memberikan tujuan serta manfaat antara lain:

Tujuan

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana ajaran penyertaan dalam Tindak Pidana Terorisme itu sendiri.
- b. Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku yang melakukan Penyertaan dalam Tindak Pidana Terorisme.

Manfaat

- a. Sebagai penambah wawasan dan keilmuan, khususnya bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya, yang ingin mengetahui tentang konsep

¹⁴ Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, h. 601

penyertaan terhadap Tindak Pidana Terorisme dan pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan terhadap para pelaku Tindak Pidana Terorisme (Penyertaan).

- b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi semua pihak yang ingin mengkaji masalah penyertaan dari Tindak Pidana Terorisme.

4. Metode Penelitian

4.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*), maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum *normatif* yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang akan di capai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.¹⁵ Penelitian hukum (*legal research*) merupakan proses hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi¹⁶

4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah Normatif – Yuridis melalui *statute approach*

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Perlunya Undang – Undang Tentang Macam Dan Harga Mata Uang (Penelitian) Kerjasama Dengan Bank Indonesia*, Hal 2. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, *Yuridika*, Volume 16, Nomor 2, Maret 2001, h 103.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h 35.

(pendekatan melalui Undang – Undang) dan *conseptual approach* (melalui pendekatan secara konsep).

Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan tema yang telah di pilih. Hal itu di pergunakan karena tema yang di pilih telah mempunyai peraturan perundang – undangan yang relevan. Pendekatan tersebut akan membuka kesempatan dalam penelitian untuk mempelajari adakah konsistensidan kesesuaian antar suatu undang – undang.¹⁷

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam pendekatan ini penulis menggunakan doktrin – doktrin maupun pandangan – pandangan sebagai penunjang atas penulisan penelitian yang merujuk kepada prinsip – prinsip universal ilmu hukum.¹⁸

Kedua pendekatan tersebut akan dilengkapi dengan studi kasus (*case study*) yaitu menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan penelitian yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap serta mengetahui *ratio decidendi*, yaitu alasan – alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusnya.¹⁹

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke – 3. Kencana Jakarta, Juni 2007, h.96

¹⁸ *Ibid* h. 137

¹⁹ *Ibid* h. 119

4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer adalah peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan yaitu:

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Putusan Pengadilan Negeri No. 02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.

Bahan hukum sekunder didapatkan dari buku – buku teks, media elektronik, tulisan – tulisan ilmiah, serta sumber lain yang dapat menunjang penulisan ini.

4.4 Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum.

Dalam melakukan pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan prosedur dengan studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, yakni dengan cara membaca dan memahami peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, serta buku – buku, artikel – artikel, jurnal, internet, literatur, dan bahan – bahan pustaka lain yang dapat mendukung penulisan skripsi ini. Kemudian bahan – bahan tersebut diolah dan di rumuskan secara jelas, serta

rinci dan sistematis, sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

5. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi penelitian kedalam 4 (empat) bab, yakni Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV, yang mana setiap bab terdiri dari sub – sub bab guna memberi penjelasan yang sistematis dan efektif. Susunan dan urutan bab per bab didasarkan atas pertimbangan : jawaban atas rumusan masalah pertama akan dijelaskan pada Bab II, dan jawaban atas rumusan masalah kedua akan di jelaskan pada Bab III.

Bab I (Pendahuluan) terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan jawaban atas isu hukum yang pertama. Di dalam Bab II ini akan dijelaskan mengenai ajaran dari penyertaan dalam Tindak Pidana Terorisme yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu, menjelaskan ajaran penyertaan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memberikan penjelasan mengenai pengertian dan pengaturan penyertaan dalam Undang – Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Bab III merupakan jawaban atas isu hukum yang kedua. Di dalam Bab III ini akan membahas mengenai Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penyertaan dalam Tindak Pidana Terorisme yang dikaitkan dengan

menjelaskan perumusan tindak pidana terorisme dan menganalisa putusan pengadilan negeri No. 02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.dengan mengkaitkan ketentuan peraturan Perundang – Undangan yang ada, sehingga bisa mendukung jawaban atas isu hukum kedua.

Bab IV merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari dari jawaban dari rumusan masalah pertama dan kedua, serta saran – saran yang merupakan dari kesimpulan – kesimpulan yang nantinya diharapkan bisa memberikan solusi yang berguna dan bermanfaat sesuai dengan isu hukum yang telah dikemukakan.

